



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Tingkat Atas, NIK XXX, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Usaha Katering Rumahan, Tempat kediaman di Jalan XXX, RT. 004/RW.004, Kelurahan XXX, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Propinsi Papua, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Sekolah Tingkat Pertama, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengurus Proyek, bertempat tinggal di Jalan XXX, RT. 004/RW.004, Kelurahan XXX, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Propinsi Papua, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2021/PA.Jpr



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 28 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 Desember 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 379/23/XII/2010 yang di keluarkan pada tanggal 19 Desember 2010, oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Propinsi Papua.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan XXX, RT. 004/RW.004, Kelurahan XXX, Distrik Jayapura Selatan, kota Jayapura, Propinsi Papua sampai saat ini

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak yang bernama

- a. ANAK KE 1, Perempuan, lahir pada tanggal 01 Mei 2012.
- b. ANAK KE 2, Perempuan, lahir pada tanggal 14 Maret 2017.

4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat merasa hidup rukun selama kurang lebih 10 tahun 6 bulan lamanya, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh:

- a.-----
Tergugat sering ringan tangan terhadap Penggugat.
- b.-----
Tergugat sering mengucapkan kata tidak baik terhadap Penggugat didepan anak.
- c.-----
Penggugat sudah beberapa kali di usir dari Rumah beberapa kali oleh Tergugat.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada bulan April 2021 disebabkan Penggugat telat bayar arisan kemudian Tergugat memukuli Penggugat;

6. Bahwa

dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa
Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 379/23/XII/2010, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, tertanggal 17 Desember 2010, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode P1.
- b. Fotokopi KTP Nomor XXX, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, tertanggal 21 Mei 2012, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode P2.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan XXX, RT.01/RW.02, Kelurahan XXX, Kecamatan Arso, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Jayapura.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan XXX, RT.004/RW.004, Kelurahan XXX, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Propinsi Papua.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2021/PA.Jpr



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat pemakai narkoba dan ketika bertengkar Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat.
- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat pemakai narkoba karena Saksi pernah diberitahu Penggugat dan Polisi. Saksi mengetahui Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dari pengakuan Penggugat dan dari tetangga Penggugat dan Tergugat di XXX yang pernah melihat ketika ada keluar darah dari Penggugat akibat pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa, sejak bulan April 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat saat ini kos sendiri yang tempatnya masih dekat dengan tempat tinggal Tergugat di daerah XXX.
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan tidak pernah rukun dalam rumah tangga hingga sekarang selama lebih 3 bulan.
- Bahwa, Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX, RT.004/RW.004, Kelurahan XXX, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah tetangga Penggugat.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2021/PA.Jpr



- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Jayapura.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan XXX, RT. 004/RW.004, Kelurahan XXX, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Propinsi Papua.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, yang jelas ketika bertengkar Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat.
- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dari pengakuan Penggugat dan Saksi juga pernah melihat ada bekas lebam akibat pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa, sejak bulan April 2021 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat kos sendiri yang tempatnya masih di daerah XXX.
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan tidak pernah rukun dalam rumah tangga hingga sekarang selama lebih 2 bulan.
- Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak tahan dan trauma dengan KDRT yang pernah dilakukan Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon dijatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana disebutkan pada posita 1 sampai 7.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Desember 2010. Bukti ini relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Desember 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat secara administrasi tercatat sebagai penduduk di wilayah Kota Jayapura.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang. keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak pernah rukun kembali hingga sekarang.
- Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat sehingga Penggugat trauma dan pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lebih 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh H. Anwar

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahakbauw, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.HI. dan Nur Muhammad Huri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Wa'ani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Musrifah, S.HI.

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Wa'ani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 500.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Pemberitahuan : Rp 100.000,00
- PNBP Pemberitahuan : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Jayapura

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Hj. Surmiani, S.HI.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)